

PENGELOLA-BARANG-PERSEDIAAN

2020

KPTS NO. 04/RT.01.2/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 04/RT.01.2/2020 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- Abstrak :
- Untuk tertibnya kelancaran tugas administrasi Pengelolaan Barang Persediaan maka perlu menetapkan dan mengangkat Pengelola Barang Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017; UU No.20 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014; PERPES No.105 Tahun 2018; PMK No.4/PMK.06/2015; PKPU No.6 Tahun 2008; PKPU No.8 Tahun 2019; KPTSKPU 198/HK.03.1-Kpt/04/X/2017.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tentang Penunjukan Dan Penetapan Saudara Muhammad Arkham sebagai Pengelola Barang Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2020.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal di tetapkan tanggal 15 Januari 2020.